

Perlindungan Investor Securitas Crowdfunding (SCf) Berdasarkan Regulasi Perlindungan Konsumen

Anastasia Desi Anggraini^{1*}, Mohammad Reza Fachruddin², Bagas Heradhyaksa³

¹⁻³UIN Walisongo Semarang, Indonesia

Article Info: Accepted: 18 Agustus 2024; 21 Agustus 2024; Published: 31 Agustus 2024

Abstrak: Layanan Securitas Crowdfunding wajib memiliki perlindungan secara maksimal dan menyeluruh untuk memastikan terlindunginya semua pihak dalam operasionalnya. Kegagalan dalam melindungi para pihak dalam layanan Securitas Crowdfunding berpotensi menimbulkan krisis ekonomi dan stabilitas ekonomi. Sekain itu timbul risiko kejahatan siber, risiko pasar, investasi proyek, risiko kekurangan likuiditas, dan risiko kehilangan pembagian deviden, dan risiko terdilusinya kepemilikan saham. Penelitian ini sangat relevan untuk menjawab isu-isu diatas. Artikel ini menggunakan data sekunder dengan metode studi pustaka (library research). Sedangkan teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui lapangan dan wawancara dengan informan. Wawancara dilakukan dengan pemangku kepentingan yaitu Penyelenggara layanan (platform) securities crowdfunding di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan equity crowdfunding beserta hak dan kewajiban masyarakat sebagai pengguna, baik bagi penyelenggara maupun penerbit dan perlu dukungan dari pemerintah dalam hal ini adalah OJK untuk memberikan bimbingan dan sosialisasi yang lebih masif sehingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar para investor pemula tidak teledor sehingga mudah dibohongi yang menyebabkan mereka dirugikan secara hukum. Sehingga sosialisasi crowdfunding berdampak pada masyarakat luas dengan mengenalkan konsep crowdfunding supaya masyarakat mengetahui dan paham manfaat dan risiko pada equity crowdfunding. OJK sebaiknya menerapkan regulasi baru mengenai equity crowdfunding yang sesuai dengan perkembangan zaman khususnya dalam dunia financial technology. Mengenai kewajiban kepada Penerbit dan Penyelenggara mengenai pencegahan mitigasi risiko dalam rangka memberikan perlindungan hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Investor; Securities Crowdfunding (SCF); Regulasi Perlindungan Konsumen.

Abstract: Crowdfunding Security Services must have maximum and comprehensive protection to ensure the protection of all parties in its operations. Failure to protect the parties in the Securities Crowdfunding service has the potential to cause an economic crisis and economic stability. In this way, there is the risk of cyber crime, market risk, project investment, risk of lack of liquidity, risk of loss of dividend distribution, and risk of dilution of share ownership. This research is very relevant to answer the issues above. This article uses secondary data with the library research method. Meanwhile, primary data collection techniques were obtained through the field and interviews with informants. Interviews were conducted with stakeholders, namely securities crowdfunding service providers (platforms) in Indonesia. In order to increase public understanding and knowledge of equity crowdfunding along with the rights and obligations of the public as users, both for organizers and publishers and need support from the government, in this case the OJK to provide more massive guidance and outreach so that it reaches all levels of society so that novice investors not careless so they are easily lied to which causes them to suffer legal losses. So the socialization of crowdfunding has an impact on the wider community by introducing the concept of crowdfunding so that people know and understand the benefits and risks of equity crowdfunding. OJK should implement new regulations regarding equity crowdfunding that are in line with current developments, especially in the world of financial technology. Regarding obligations to Publishers and Organizers regarding risk mitigation prevention in order to provide legal protection.

Keywords: Investor protection; Securities Crowdfunding (SCF); Consumer protection regulations.

Correspondence Author: Anastasia Desi Anggraini

Email: anastasyadesi9@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Pendahuluan

Perlindungan terhadap investor dalam skema Securities Crowdfunding (SCF) merupakan elemen yang semakin penting dalam ekosistem keuangan modern yang kompleks. SCF adalah salah satu bentuk pendanaan berbasis teknologi, di mana perusahaan atau usaha kecil menengah (UKM) dapat memperoleh modal dari sejumlah besar investor individu melalui platform daring. Namun, seiring dengan perkembangan SCF, risiko yang dihadapi oleh para investor turut meningkat, terutama terkait dengan transparansi informasi, potensi penipuan, serta ketidakpastian atas pengembalian investasi.

Regulasi perlindungan konsumen dalam SCF memegang peranan kunci untuk memastikan bahwa investor terlindungi dari kemungkinan kerugian akibat tindakan tidak bertanggung jawab oleh penyelenggara platform maupun penerbit efek. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan beberapa regulasi untuk mengatur SCF, salah satunya adalah Peraturan OJK No. 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi ini mencakup berbagai ketentuan yang bertujuan melindungi konsumen, termasuk kewajiban penyelenggara untuk memberikan informasi yang akurat dan komprehensif, menjamin keamanan dana yang diinvestasikan, serta meningkatkan transparansi dalam pelaporan.

Dalam upaya meningkatkan perlindungan konsumen, pengawasan yang ketat terhadap SCF menjadi sangat penting, didukung oleh mekanisme yang jelas untuk menangani keluhan, sengketa, dan potensi risiko selama proses investasi. Dengan regulasi yang tepat dan implementasi yang efektif, diharapkan perlindungan terhadap investor dalam skema SCF dapat semakin kuat, serta mendorong pertumbuhan ekosistem SCF yang berkelanjutan dan sehat.

Kajian Teori

1. Sejarah SCF

Crowdfunding merupakan salah satu metode penggalangan dana yang bersumber dari masyarakat untuk suatu proyek, bersumber dari pinjaman kepada individu maupun bisnis dengan menggunakan platform berbasis internet. *Crowdfunding* sendiri merupakan teknik dalam pendanaan untuk proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat luas (Hutomo, 2019, p. 66). Adapun awal mula munculnya konsep *crowdfunding* dicetuskan di Amerika Serikat tahun 2003 yang bernama Artistshare. (Shalihah, Fithriatus, S.H., 2008, p. 64) Dalam situs tersebut digunakan untuk mencari dana dari para penggemar yang nantinya akan menghasilkan sebuah karya-karya, hal tersebut kemudian bermula munculnya situs-situs *crowdfunding*. *Crowdfunding* adalah konsep *mutual assistance* atau disebut juga gotong royong yang digunakan sebagai tambahan dalam elemen teknologi informasi yang bertujuan untuk menyebarluaskan berita

dalam kebutuhan kerjasama serta dapat memberikan perhatian bagi masyarakat yang tertarik dengan ikut berpartisipasi melalui platform tersebut.

Setelah berkembangnya waktu, konsep *mutual assistance* kemudian mengalami evolusi dan selanjutnya muncul platform *crowdfunding* yang digunakan dengan ujuan sebagai penggalangan donasi serta sumbangan yang bertimbal balik pada *reward*. Adapun menurut pendapat Armin Schwenbacher, profesor *Universite Lille Nord de France*, *crowdfunding* merupakan suatu alternatif pendanaan usaha yang terjadi tanpa pihak perantara lembaga keuangan adapun kegiatan tersebut hanya memanfaatkan masyarakat yang terlibat mengumpulkan dana dari setiap individu melalui platform tersebut. Terlepas dari *crowdfunding* sebagai perubahan dari *crowdsourcing* yang tidak lepas pada donasi serta investasi namun masyarakat yang terlibat dalam pemberi dana tidak hanya semata-mata demi memperoleh bunga tetapi juga untuk membantu mewujudkan dari tujuan positif dari pihak lain.

Pesatnya pertumbuhan melahirkan bermacam bentuk layanan keuangan berbasis digital atau yang biasa dikenal dengan *financial technology (fintech)* Platform *fintech* mewadahi layanan keuangan di berbagai aspek termasuk anjak piutang, penagihan, penyewaan, dan *crowdfunding* berbasis sekuritas (Fitri, 2023). Di Indonesia *Equity Crowdfunding* merupakan salah satu hal yang baru. Crowdfunding juga dapat digunakan sebagai alternatif dalam pendanaan seperti perusahaan *startup* serta UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang biasanya dalam permasalahan sering terjadi mengalami kesulitan dalam peminjaman modal di bank selain itu tidak ada suau jaminan aset yang digunakan apabila peminjam tersebut mengalami gagal bayar, sehingga dengan adanya *equity crowdfunding* ini dapat memberikan peluang pendanaan bagi bisnis *startup* serta UMKM yang ada di Indonesia. *Equity crowdfunding* juga memiliki pendanaan yang relatif sangat rendah apabila dibandingkan dengan meminjam di bank. Selain itu, untuk para penyandang dana yang berinvestasi menggunakan *crowdfunding* dapat memberikan peluang seperti *return* yang lebih tinggi dari deptsito yang ada di bank, walaupun memungkinkan terjadinya resiko yang lebih tinggi pula.

Berdasarkan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sudah mengatur layanan urun dana melalui POJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi. Dalam OJK tersebut sudah diatur mengenai kepastian serta perlindungan hukum antara pemodal dan penerbit dengan demikian terdapat kepastian hukum serta terdapat perlindungan yang melindungi kedua belah pihak serta menjamin untuk pemodal dan penerbit bahwa terdapat hak serta kewajiban yang dapat dilindungi oleh hukum dalam memperoleh pendanaan dalam Pasar Modal yang dapat meningkatkan inklusi keuangan yang ada di Indonesia.

2. Perlindungan Data Investor dalam Kegiatan ECF antara Indonesia dengan Malaysia

Di Indonesia sendiri berdasarkan data perlindungan privasi Investor yang berkaitan dengan ECF merujuk pada aturan hukum sebagaimana digunakan untuk menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan data pribadi. Di Indonesia sendiri di kenal dengan layanan penggalangan dana yang dilakukan oleh investor untuk digunakan dalam membiayai kegiatan sosial serta bisnis di platform internet.(Shalihah, Fithriatus, S.H., 2008) Pada kenyataannya meskipun Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sendiri mewajibkan untuk memiliki ijin Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Shalihah, Fithriatus, S.H., 2008). Namun hal tersebut bukan merupakan perlindungan yang mutlak dari pemerintah dalam perlindungan data investor, dengan demikian kepastian hukum dalam perlindungan data pribadi seorang investor masih belum tersedia dan tingkat hukum tersebut belum dikatakan legal. Indonesia dalam fenomena kegiatan ECF belum terdapat aturan yang menyangkut tentang peraturan dalam perlindungan data dan privasi seorang investor, selain itu belum terdapat peraturan yang setingkat dengan undang-undang yang berlaku, dan belum jelas perlindungan hukum terhadap data pribadi investor, serta belum terdapat sanksi yang mengikat sehingga banyak terjadi pelanggaran data serta privasi seorang investor karena tidak adanya aturan undang-undang sehingga tidak dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan (Niza & Shariff, 2022, p. 220). Meskipun di Indonesia belum menerapkan peraturan khusus namun hal tersebut terdapat beberapa ketentuan yang mengatur untuk siapa saja yang diperbolehkan untuk mengakses data seseorang sehingga memberi celah terjadinya kebocoran data para investor. Terdapat ketentuan berdasarkan POJK No.37/POJK.04/2018 mengenai Layanan Urus Dana telah berganti dengan aturan berdasarkan POJK No.57/pojk.04/2020 terkait Penawaran Efek melalui Layanan Urus Dana Berbasis Teknologi Informasi (Shalihah, Fithriatus, S.H., 2008). Namun hal tersebut tidak dapat memberikan perubahan terhadap perlindungan data dan privasi seorang investor. Selain itu di Indonesia terhadap data pribadi seorang investor juga diterapkan dalam peraturan perundang-undangan salah satunya yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur terhadap perlindungan data dan privasi di sektornya masing-masing. Sedangkan di Indonesia dalam pelaksanaan ECF sendiri belum diatur dalam Undang-Undang dan aturan terkait pelaksanaan hanya diatur pada peraturan OJK saja, adapun dalam pelaksanaan ECF tersebut menggunakan elektronik dengan demikian setiap pengguna dapat mengakses platform.

Adapun perlindungan data Investor ECF sendiri telah diatur sendiri dalam Persoalan Data Protection Act (PDPA) tahun 2010 di Malaysia (Shalihah, Fithriatus, S.H., 2008). Walaupun telah diatur secara khusus, tetapi nyatanya masih banyak kasus pencurian data pribadi yang tinggi jika

dibanding kasus yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut dipengaruhi karena kurangnya kesadaran hukum terhadap penyelenggara platform ECF dalam mengimplementasikan yang menjadi ketentuan berdasarkan aturan PDPA 2010. Di Malaysia sendiri ECF merupakan bisnis kecil untuk mengumpulkan dana dari publik ke situs web yang telah terdaftar di Komisi Sekuritas Malaysia. Negara Malaysia juga adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki aturan terkait ECF. Adapun Komisi Sekuritas Malaysia sendiri telah mengeluarkan regulasi reksa dana dengan berbasis ekuitas dan diatur dalam pedoman regulasi pasar di Undang-Undang Pasar Modal dan Layanan (Pedoman 34) (Niza & Shariff, 2022). Adapun perlindungan dalam ECF tersebut merupakan ungkapan informasi yang menjadi perhatian berbagai pihak di Malaysia. Selain itu juga emiten dilarang untuk menerbitkan prospektus berdasarkan dalam Pasal 212 jo dan Pasal 232 *Capital Market and Services Act* tahun 2007 (Niza & Shariff, 2022). Berbanding terbalik dengan negara Malaysia, terdapat peraturan yang mengatur penyelenggara ECF untuk melindungi data para investor. Adapun perlindungan tersebut dapat di jamin dalam Guideline 34 Pasal 11 ayat 5 yang dimana semua penyelenggara ECF wajib menjaga data serta privasi platform online. Sampai sekarang di Malaysia terdapat 10 platform ECF yang memiliki ijin usaha sebagai penyelenggara ECF yang disebut dengan Capital Markets Malaysia (CMM), sedangkan di Indonesia sendiri hanya terdapat 2 (dua) platform resmi yang memiliki ijin dari OJK sebagai penyelenggara ECF. Sedangkan di negara Malaysia terdapat aturan yang mengatur perlindungan data dan privasi terkait ECF sesuai dengan Persoalan Data Protection Act 2010. Namun demikian masih terdapat peluang untuk penyalahgunaan data investor hal tersebut diakibatkan kurangnya kesadaran bagi para pengguna platform ECF dalam menerapkan berbagai ketentuan berdasarkan undang-undang tersebut. Namun begitu lemahnya teknologi yang digunakan memberikan peluang bagi penyelenggara platform untuk melakukan pencurian data pribadi investor dalam kegiatan ECF.

Berkaitan dengan data privasi investor dalam penerapannya di Indonesia sendiri berlandaskan pada perlindungan data dan privasi seorang konsumen. Adapun faktor tersebut mengacu pada pemahaman dalam peran antara investor dan konsumen. Sehingga baik dari konsumen maupun pihak investor sendiri terdapat persamaan berdasar sebagai pengguna jasa. Dengan demikian perlunya perlindungan yang sama dalam sisi hukum. *Crowdfunding* terdapat 3 (tiga) komponen yaitu penerbit yang mempunyai inovasi, masyarakat sebagai penyedia dana, dan adanya platform yang mewadahi hubungan antara penerbit dengan seorang investor. Terdapat indikator yang mendukung lahirnya crowdfunding yaitu *supply side* karena krisis ekonomi keuangan sehingga pada tahun 2008 menerapkan peraturan di sektor perbankan serta pemfasilitasan terhadap *Initial Public Offering (IPO)* yang dapat mempengaruhi munculnya teknologi keuangan baru. Adapun faktor yang mempengaruhi pada *demand side* karena adanya

globalisasi serta perkembangan internet yang dapat memonopoli pasar yang menyediakan akses pada *start up* pada sumber *non-financial*. Sedangkan pada *crowdfunding* sendiri memiliki 4 kategori yaitu *donation*, *reward*, *lending*, serta *equity crowdfunding* (Rahmawati, 2020).

Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan metode campuran dengan memanfaatkan data sekunder dan data primer. Data sekunder dikumpulkan melalui metode studi pustaka (*library research*), di mana berbagai literatur, regulasi, jurnal, dan dokumen terkait mengenai Securities Crowdfunding (SCF) ditelusuri dan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang regulasi dan perlindungan investor.

Untuk data primer, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam. Wawancara dilakukan dengan para pemangku kepentingan, termasuk penyelenggara layanan (*platform*) SCF di Indonesia. Informan kunci dipilih berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam operasional platform SCF, sehingga dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai implementasi regulasi, tantangan perlindungan investor, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan transparansi dalam skema pendanaan ini.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, di mana hasil wawancara dan data sekunder dikombinasikan untuk mengeksplorasi dinamika perlindungan konsumen dalam konteks SCF di Indonesia. Hasil temuan dari wawancara kemudian diverifikasi dengan data sekunder guna meningkatkan validitas penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

1. Hasil

Crowdfunding dimaknai sebagai layanan urun dana berupa saham yang ditawarkan oleh penerbit melalui penjualan saham secara langsung kepada investor melalui sistem yang berbasis elektronik dan bersifat terbuka (OJK, 2018). Pada pelaksanaannya, *equity crowdfunding* hampir sama dengan investasi pasar modal, yakni Penerbit (*emiten*), Penyelenggara dan Pemodal (*Investor*). Namun perbedaannya ialah, dalam *equity crowdfunding* penawaran saham dilangsungkan dari penerbit untuk dilakukannya transaksi saham secara *offline* kepada investor melalui sistem daring berbasis elektronik (Bakti et al., 2021). OJK merupakan lembaga yang memeriksa lembaga dan jasa keuangan termasuk *equity crowdfunding*. *Equity crowdfunding* merupakan salah satu instrument pembiayaan yang hadir di Indonesia yang mengajak masyarakat untuk berpartisipasi untuk ikut aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Secara harfiah, *crowdfunding* dapat diartikan sebagai salah satu instrument digital yang

bertujuan sebagai penggalang dan mendistribusikan dana kepada pihak yang membutuhkan. Mekanisme *crowdfunding* berlandaskan dari keinginan lahiriah manusia untuk menolong terhadap sesama, baik dalam bentuk sosial, kreatif, maupun bisnis (Schwartz et al., 2012). Kemudian konsep *crowdfunding* masuk ke dalam dunia bisnis, yaitu dikenal dengan *equity crowdfunding* kemudian mendapat penyempurnaan menjadi *securities crowdfunding*. *Equity crowdfunding* (ECF) adalah penyelenggara layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual sahamnya secara langsung kepada pemodal via sistem berbasis elektronik yang bersifat terbuka. “Penerbit” merupakan pelaku usaha yang memerlukan suntikan modal, sedangkan “Pemodal” merupakan masyarakat ataupun investor yang memiliki dana. Kedua pihak ini kemudian dipersatukan dalam satu layanan platform berbasis digital (umumnya berbentuk website) yang dikelola dan didirikan oleh “penyelenggara”. Lebih lanjut, *securities crowdfunding* (SCF) merupakan pengembangan dari ECF, yaitu bukan sekedar saham yang ditawarkan kepada pemodal, tapi juga berbagai jenis efek misalnya obligasi (sukuk) dan surat utang.

Secara umum *crowdfunding* memiliki kesamaan dengan penawaran umum atau *Initial Public Offering* (IPO) di pasar modal. Namun, perbedaan yang mendasar ialah pada lingkup persyaratan dan biaya pendaftaran (*listing*), orientasi pasar sekunder, orientasi dan kemudahan pemodal. Jumlah surat berharga berupa efek yang ditawarkan melalui penyelenggaraan *crowdfunding* tidak sebesar pasar modal. Oleh sebab itulah penjualan efek oleh pemodal di pasar modal sekunder hanya dapat dilakukan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun. (Aulia Ibrahim et al., n.d.) Karena, segmentasi pasar sekunder *crowdfunding* lebih dipertuntukkan pada perkembangan penerbit. Hal ini sejalan dengan tujuan *crowdfunding*, yakni untuk mengembangkan dunia usaha melalui inovasi. Perputaran pasar sekunder yang tidak liquid juga berhubungan terhadap orientasi pemodal *crowdfunding*. Meskipun jenis efek yang ditawarkan bukan berupa efek, pemodal menginvestasikan dananya lewat *crowdfunding* lebih berorientasi pada investasi (*investing*) demi mengembangkan usaha bukan untuk mendapatkan profit keuntungan melalui deviden dan *capital gain* jual beli saham (*trading*). Sehingga dalam ekosistem pemodal *crowdfunding* tidak sebanyak investor dalam pasar modal. Jadi penyampaian keterbukaan informasi tentang pengelolaan dan perkembangan usaha penerbit kepada pemegang saham (pemodal) dapat lebih efisien, terlebih disokong oleh platform berbasis digital yang terintegrasi dengan *crowdfunding*.

Selanjutnya, pemodal juga dapat ikut berkontribusi terhadap jalannya usaha penerbit. Hal ini menjadi tempat bagi penerbit untuk mengembangkan dan menyempurnakan produk mereka agar sesuai dengan saran dan umpan balik dari pemodal (Sigar, 2012)

Melalui platform *Crowdfunding* yang transparan dan mudah diakses bagi pemodal tanpa

ada perbedaan investor besar (*accreted investor*) maupun investor kecil investor kecil (*retail investor*). Lewat *crowdfunding*, investor dipermudah dengan dapat menyuntikkan modal tanpa melalui perantara sistem keuangan (Irawati, 2019). Selain itu, dengan jenis efek yang sama, pemodal *crowdfunding* masih mendapatkan *capital gain* sebagaimana halnya pemilik saham di pasar modal, seperti berhak memperoleh deviden dan hak memilih melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) penerbit. Penawaran saham dalam *crowdfunding* UMKM mendapatkan kesempatan untuk menerima tambahan modal melalui instrument pasar modal. Tentu dengan persyaratan, biaya dan pengelolaan yang jauh lebih mudah, sederhana, dan murah. Sehingga UKM mendapatkan pendanaan yang terbebas dari sulitnya persyaratan kredit bank dan tingginya bunga pinjaman P2P *lending*. Dalam praktiknya, *securities crowdfunding* memiliki tiga pihak yang berpartisipasi secara langsung, yakni penyedia layanan *crowdfunding* (platform), penerbit efek (pengusaha mikro kecil dan menengah), dan investor (pemilik dana/pembeli efek) (Hakim, 2022).

Peluang industri fintech di tanah air menjadi salah satu terobosan layanan baru dalam sektor keuangan. Salah satunya adalah *crowdfunding* berbasis teknologi informasi, namun dewasa ini *crowdfunding* bukanlah fenomena baru yang posisinya telah berkembang melalui kemajuan teknologi dan internet serta memiliki keunggulan biaya sewa yang terbilang murah bagi penyelenggara (Matthew, 2017). Karena itu, implementasi dalam *crowdfunding* (penerbit) dan pemodal dapat dengan mudah mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan bantuan teknologi, sehingga memudahkan komunikasi bagi para pihak maupun pengumpulan dana tersebut.

Penggunaan *crowdfunding* dalam pendanaan bisnis di masa yang akan datang menjadi sebuah hal yang menarik, hal ini bisa dilihat dari potensi literasi digital dan peningkatan inklusi keuangan pada kalangan generasi milenial yang memiliki peluang untuk menjadi pemodal meskipun dalam jumlah yang sedikit. *Crowdfunding* di Indonesia dapat berkembang sebagai suatu opsi pembiayaan. Sehingga dengan adanya aliran investasi melalui *crowdfunding* diharapkan dapat membantu pertumbuhan sektor ekonomi.

Penerapan *equity crowdfunding* di Indonesia dapat dikatakan masih minim hal ini dilihat dari masih sedikitnya penyelenggara yang terdaftar dan berizin di OJK. Pemerintah, melalui POJK No 16/POJK.04/2021 Tentang Layanan Urus Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) atas perubahan POJK No 57/POJK.94/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urus Dana Berbasis Teknologi (*Securities Crowdfunding*) telah memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi penyelenggara (emiten) dan pengguna *equity crowdfunding* melalui penawaran saham berbasis teknologi. Adanya regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan peluang kepada UMKM untuk

mendapatkan pendanaan melalui pasar modal. POJK ini mengatur tentang kewajiban bagi penyelenggara urun dana untuk terdaftar sebagai PSE pada Kemkominfo.

Penyelenggara layanan urun dana dilarang melayani penawaran efek oleh penerbit sebelum menyampaikan tanda daftar sebagai PSE kepada OJK. Sampai pada Oktober 2023, Indonesia sudah memiliki 10 (sepuluh) platform atau penyelenggara *Equity crowdfunding* yang sudah mengantongi izin OJK, yaitu PT Investasi digital Nusantara (Bizhare), PT Crowddana Teknologi Indonusa (CrowdDana) dan LandX, PT Dana Saham Bersama (Danasaham), PT Dana Investasi bersama (Fundex), PT ICX Bangun Indonesia, PT LBS Urun Dana, PT Shafiq Digital Indonesia, PT Santara Daya Inspiratama (Santara), PT Likuid Jaya Pratama, serta PT Dana Aguna Nusantara (Situs, ksei 2023).

Berdasarkan Pasal 3 huruf b dan c POJK No. 16 /POJK.04/2021, menyebutkan penawaran umum yang dilakukan oleh penerbit berbeda dengan penawaran efek pada UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Penawaran diselenggarakan oleh penyelenggara dalam penawaran Efek dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan

Penerapan sistem elektronik dalam *crowdfunding* diharuskan oleh POJK 57/2020 tersebut secara langsung mempercepat pendanaan bagi UMKM dalam teknologi informasi sehingga berdampak terhadap digitalisasi UMKM. *Crowdfunding* berbasis teknologi informasi bukanlah satu-satunya faktor penentu, namun dalam hal ini mampu bersinergi sehingga UMKM dapat mengadopsi device digital demi terciptanya digitalisasi. Adopsi teknologi ini ikut memajukan UMKM yang sebelumnya bersifat tradisional untuk berkembang dan menyesuaikan dengan perkembangan IPTEK dalam konteks pengembangan bisnis.

Kewajiban melaporkan laporan keuangan secara digital bagi penerbit yang diatur dalam POJK 57/2020 menjadi media bagi UMKM untuk mendapatkan literasi digital dan inklusi keuangan secara digital dengan lebih baik dan efisien (Octavina & Rita, 2021). POJK ini turut andil dalam percepatan digitalisasi UMKM, manfaat yang diterima diterima oleh OKM melalui adanya *crowdfunding* menurut Pasal 74 POJK 57/2020 adalah *track record* audit. Sehingga mempermudah UMKM dalam memakai jasa keuangan berbasis digital. POJK 57/2020 ini berperan sebagai wadah percepatan digital bagi UMKM. Selain itu, POJK ini juga selaras dengan visi pemerintah dalam mempercepat aspek ekonomi digital (Rosmayati, 2023).

Berdasarkan Pasal 50 sampai Pasal 53 POJK/2020, penerbit mempunyai kewajiban untuk memberitahukan laporan keuangan yang disusun minimal berdasarkan strander akuntansi entitas mikro kecil dan menengah kepada penyelenggara, OJK dan masyarakat guna mengawasi realisasi penggunaan dana. Semua dilakukan dengan mengupload dokumen dan/atau informasi secara online melalui platfrom yang disediakan oleh penyelenggara. Langkah ini bermaksud agar legalitas dan *legal risk aspect* usaha penerbit melalui proses *due diligence* yang dilakukan oleh

penyelenggara sehingga menjamin perlindungan kepentingan pemodal.

Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan, pada Pasal 70 POJK/2020 mewajibkan penyelenggara untuk mengembangkan sistem komunikasi yang berfungsi sebagai wadah penghubung untuk para pemangku kepentingan, berupa *e-mail*, *call center*, kolom diskusi, atau media komunikasi lainnya. Selanjutnya, dalam konteks pengawasan penyelenggara untuk memuat sistem *Elektronik Know Your Customer* (e-KYC) yang terintegrasi secara digital untuk mengoptimalkan pengawasan identitas diri pemodal yang berpartisipasi. Pelaksanaan sistem elektronik dalam *crowdfunding* POJK 57/ 2020 mewajibkan UKM untuk turut ikut andil dalam digitalisasi. Percepatan transformasi digital UKM sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam konsep *Crowdfunding*, hal yang perlu diperhatikan Penerbit dan penyelenggara diharuskan memahami aspek-aspek Konsep *Cowdfunding* melalui Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi yang dikenal dengan *Security Crowdfunding*. Di Indonesia lembaga pengadilan yang menangani permasalahan hukum dalam pasar modal sudah ada. Namun tidak seluruh lembaga hukum dapat bekerja secara optimal terlebih kejahatan yang terjadi di dunia pasar modal. Dengan adanya Peraturan ini diharapkan Fintech dapat bersaing secara kompetitif dan mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum. Peran penting Otoritas Jasa Keuangan sangat diperlukan dalam hal kontrol dan memberi restu bagi penyelenggara dan perlindungan bagi investor sebagai penyedia dana melalui *Security Crowdfunding*.

Dalam hal ini, OJK membuat Peraturan No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi atau *Equity Crowdfunding* (POJK ECF). Namun, di tahun 2020, POJK ECF tidak berlaku lagi dan digantikan oleh POJK SCF. Perubahan ini karena ECF tidak dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan bagi UMKM karena harus bentuk badan hukum, Namun tidak semua UMKM berbentuk PT.

Sehingga mendorong pelaku UMKM yang selama ini masih menggantungkan pembiayaan pada perbankan yang sulit, menjadi lebih mudah mengakses dana publik sebagai sumber permodalan. Pelaku usaha atau pengusaha muda terkadang mengalami kesulitan dalam mencari pemodal atau modal awal khususnya kurangnya “rekam jejak” (*Portfolio*) dalam mendapatkan modal dengan persyaratan keuangan yang sulit. Sehingga SCF menjadi media bagi UMKM untuk mendapatkan akses modal, dan investor yang tertarik untuk berinvestasi (Bernardino & Santos, 2020).

Perlindungan terhadap investor lebih banyak dilakukan oleh Bapepam yang sekarang menjadi OJK. Sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, OJK memiliki

3 (tiga) peran esensial, “Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam. Selanjutnya, para pihak di dalam pelaksanaan SCF ini terbagi menjadi 2 (dua) , yaitu Penyelenggara dan Pengguna Layanan Urun Dana. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 POJK SCF, Penyelenggara adalah Perseroan Terbatas (PT) berbadan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan SCF sebagai Layanan Urun Dana. Ketentuan mengenai Penyelenggara SCF terdiri dari pembahasan mengenai Perizinan, Kegiatan Usaha, Bentuk Badan Hukum, Permodalan, Kualifikasi Sumber Daya Manusia, Tata Cara Permohonan Izin, Perubahan Kepemilikan, Kewajiban dan Larangan, Laporan, dan Pengembalian Izin oleh Penyelenggara. Penyelenggara diharuskan memiliki izin usaha dari OJK dan terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Mengingat banyak UMKM yang berbentuk badan usaha tidak berbadan hukum, POJK ECF dirasa membatasi UMKM dalam mengakses ECF dan belum dapat memanfaatkan ECF secara maksimal oleh seluruh UMKM sebagai salah satu sumber pendanaan mereka. Selain itu untuk memperluas cakupan penawaran efek lain selain Efek bersifat Ekuitas berupa saham, maka dalam POJK SCF juga diperluas penawaran efek bersifat hutang. Dengan dikeluarkannya POJK SCF, semua penyelenggara ECF yang sudah mendapatkan izin berusaha harus beralih ke SCF.

POJK SCF mengatur karakteristik pemodal yang akan melakukan investasi di SCF. Salah satu kriteria pemodal tersebut adalah pemodal perseorangan harus memiliki penghasilan tertentu dan memiliki pendidikan yang cukup untuk melakukan investasi. Hal tersebut diatur karena di banyak kasus dalam kegiatan berinvestasi di pasar modal, selalu terdapat Pemodal atau investor banyak yang tidak memiliki penghasilan tertentu sehingga tidak jarang mereka berinvestasi dengan menggunakan hasil menggunakan hasil uang berhutang dari *Platform pinjaman online (Peer to Peer Lending)*.

Bahaya yang dapat dirasakan oleh Pemodal biasanya berkaitan dengan Proyek yang sedang dilakukan oleh UMKM sebagai Penerbit efek di SCF. Dalam rangka melaksanakan proyek tertentu, Penerbit membuka pengumpulan dana melalui SCF. Pembangunan suatu proyek tentunya memiliki beberapa kemungkinan kerugian yang akan terjadi, seperti Proyek tidak berjalan atau Penerbit tidak mendapatkan *Income* atau pendapatan sesuai dengan proyeksi, sehingga risikonya pemodal bisa tidak bisa mendapatkan deviden.

Dalam setiap kegiatan ekonomi, terdapat hubungan antara produsen dan konsumen yang memerlukan pengaturan terkait hak dan kewajibannya. Dalam konteks *Securities Crowdfunding* (SCF), pengguna SCF berperan sebagai konsumen, sedangkan perusahaan penyelenggara bertindak sebagai produsen. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK SCF

telah mengakomodasi kewajiban penyelenggara dalam memberikan perlindungan kepada pengguna, yang mencakup investor dan UMKM. Perlindungan konsumen ini dijelaskan dalam Pasal 85 dan 86 POJK SCF, yang menetapkan dua jenis sanksi bagi pelanggar aturan SCF, yaitu sanksi administratif dan pidana.

Terkait sanksi pidana, pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan SCF dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 103 hingga Pasal 110 UU Pasar Modal dan POJK No. 3/POJK.04/2021, yang mencakup denda, hukuman kurungan, hingga pidana penjara. Selain itu, Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/IX/2001 Pasal 9 menekankan bahwa investasi harus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, yang menghindari spekulasi dan manipulasi yang mengandung unsur *gharar*, *riba*, dan *maisir*. Prinsip ini juga ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Perlindungan terhadap investor di pasar modal Indonesia dilaksanakan oleh OJK melalui berbagai mekanisme preventif dan represif. Mekanisme preventif meliputi pemberian informasi dan edukasi kepada konsumen, sementara mekanisme represif mencakup penegakan hukum, termasuk tindakan sanksi administratif dan pidana atas pelanggaran. Selain itu, UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal menetapkan perlindungan terhadap praktik manipulasi pasar, informasi menyesatkan, dan *insider trading* yang tercantum dalam Pasal 90 hingga 96.

Pelanggaran dalam pasar modal sering kali bersifat unik, seperti kasus *white collar crime* yang memerlukan penanganan khusus. Untuk melindungi investor, OJK telah membentuk Dana Perlindungan Pemodal yang dikelola oleh Indonesia Securities Investor Protection Fund (SIPF) sesuai dengan POJK No. 49/POJK.04/2016. Selain itu, UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK menegaskan bahwa OJK memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi dan penegakan hukum dalam kegiatan pasar modal.

Walaupun regulasi sudah diterapkan, kasus pelanggaran informasi perusahaan dan laporan keuangan yang merugikan investor masih terjadi. Misalnya, pelanggaran terhadap Pasal 93 UU Pasar Modal tentang pernyataan atau keterangan yang menyesatkan dapat dikenakan hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda hingga Rp15 miliar. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat serta pembaruan regulasi untuk memastikan keterbukaan informasi dan perlindungan investor lebih efektif.

Selain itu, perlindungan hukum preventif yang diatur dalam Pasal 62 ayat (6) POJK SCF menekankan pentingnya penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian antara penerbit dan penyelenggara SCF. Perjanjian yang tidak seimbang akan memengaruhi perlindungan hukum bagi investor dan pemodal, yang seharusnya menjadi prioritas utama. Dengan demikian, OJK perlu meninjau kembali perjanjian penerbit dan penyelenggara SCF agar

memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi semua pihak yang terlibat (Yusri, 2020).

2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, crowdfunding merupakan bentuk layanan urun dana yang memungkinkan penerbit untuk menawarkan saham atau instrumen keuangan lainnya secara langsung kepada investor melalui platform berbasis elektronik. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2018), equity crowdfunding adalah salah satu bentuk crowdfunding yang mirip dengan investasi di pasar modal, tetapi dilakukan secara daring, di mana penerbit menawarkan saham melalui platform digital kepada investor. Perbedaannya dengan pasar modal tradisional adalah pada proses transaksi saham yang dilakukan secara elektronik dan berbasis platform, bukan melalui bursa saham konvensional (Bakti et al., 2021).

Dalam konteks equity crowdfunding, peran OJK sangat penting, terutama dalam mengawasi regulasi dan mekanisme perlindungan bagi investor dan penerbit. OJK memastikan bahwa platform yang digunakan oleh penyelenggara equity crowdfunding aman, transparan, dan patuh terhadap regulasi yang berlaku. Tujuan utamanya adalah mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kemudahan akses pendanaan bagi usaha kecil dan menengah (UMKM).

Crowdfunding awalnya muncul dari motivasi untuk membantu dalam berbagai sektor, seperti sosial, kreatif, dan bisnis. Konsep ini kemudian berkembang menjadi equity crowdfunding, yang lebih fokus pada pengumpulan modal melalui penawaran saham, dan selanjutnya berevolusi menjadi securities crowdfunding, yang memungkinkan penawaran instrumen keuangan lainnya seperti obligasi atau surat utang (Schwartz et al., 2012; Hakim, 2022). Perkembangan ini memperluas peluang investasi bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke pasar modal tradisional.

Crowdfunding berbeda dengan Initial Public Offering (IPO) di pasar modal dalam beberapa hal, seperti persyaratan yang lebih sederhana, biaya yang lebih rendah, dan keterlibatan langsung investor tanpa perantara finansial yang rumit. Ini membuat crowdfunding menjadi opsi yang lebih inklusif dan fleksibel bagi UMKM yang membutuhkan pendanaan tanpa harus meminjam dari lembaga keuangan tradisional seperti bank atau layanan peer-to-peer lending (Aulia Ibrahim, Yaqin, & Simbolon, n.d.; Irawati, 2019).

Di Indonesia, pemerintah telah mengatur layanan crowdfunding melalui Peraturan OJK (POJK) No. 16/POJK.04/2021 yang menggantikan POJK No. 57/POJK.94/2020. Regulasi ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi penyelenggara dan pengguna layanan crowdfunding, serta memastikan pengelolaan yang transparan. Hingga 2023, terdapat 10 platform equity crowdfunding yang terdaftar di OJK, seperti PT Bizhare, PT CrowdDana, dan LandX. Keberadaan regulasi ini penting untuk mendorong UMKM mengakses pendanaan yang

lebih mudah dan terjangkau melalui pasar modal, serta membantu digitalisasi laporan keuangan UMKM (Octavina & Rita, 2021).

Sistem crowdfunding tidak hanya membantu UMKM untuk mendapatkan modal, tetapi juga memberi kesempatan bagi investor untuk berpartisipasi dalam pengembangan bisnis penerbit. Melalui platform digital yang transparan dan mudah diakses, crowdfunding memberikan ruang kolaborasi antara investor dan pelaku bisnis dengan cara yang lebih terbuka dan efisien (Matthew, 2017). Crowdfunding, dengan berbagai bentuknya, kini menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM dan ekonomi digital di Indonesia.

Kesimpulan

Menurut penulis, equity crowdfunding telah mulai diterapkan di Indonesia, namun belum begitu populer di kalangan masyarakat. Meskipun merupakan konsep yang relatif baru, equity crowdfunding memiliki potensi besar sebagai alternatif pembiayaan bagi perusahaan startup dan UMKM yang ingin memperluas pangsa pasar mereka. Bisnis startup, yang umumnya masih berskala kecil, sering menghadapi kesulitan finansial saat mengajukan pinjaman ke bank, terutama karena rendahnya kemungkinan pengembalian modal, serta tidak adanya agunan yang dapat dijadikan jaminan jika terjadi gagal bayar. Dengan adanya inovasi seperti equity crowdfunding, terbuka peluang pendanaan baru yang lebih mudah diakses oleh startup dan UMKM.

Keunggulan utama equity crowdfunding adalah biaya yang lebih rendah dibandingkan pinjaman bank. Bagi penerbit (investor), berinvestasi melalui equity crowdfunding menawarkan peluang profit sharing yang lebih besar daripada deposito bank, meskipun dengan risiko kerugian yang lebih tinggi.

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang equity crowdfunding, termasuk hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna, baik sebagai penyelenggara maupun penerbit, diperlukan dukungan dari pemerintah, khususnya OJK. Bimbingan dan sosialisasi yang lebih masif perlu dilakukan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, setidaknya memberikan pengetahuan dasar tentang investasi. Ini penting agar investor pemula tidak mudah terjebak dalam penipuan dan mengalami kerugian hukum.

Selain itu, OJK sebaiknya mengembangkan regulasi baru yang sesuai dengan perkembangan teknologi keuangan (fintech), khususnya dalam hal equity crowdfunding. Regulasi ini harus mencakup kewajiban penerbit dan penyelenggara dalam mencegah dan memitigasi risiko, serta memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak yang terlibat. Sosialisasi yang tepat akan membantu masyarakat mengenali konsep crowdfunding secara lebih

mendalam, sehingga mereka dapat memahami manfaat serta risiko yang terkait dengan investasi melalui equity crowdfunding.

Referensi

- Amalia Yunia Rahmawati. (2020). *Kebijakan Equity Crowdfunding dalam Rangka Inovasi Pandangan bagi UMKM*. 1(July), 1–23. <https://doi.org/10.20473/ajim.v1i1.19362>
- Aulia Ibrahim, R., Yaqin, C., & James Simbolon, M. (n.d.). *Optimalisasi Pengaturan Layanan Urun Dana (Crowdfunding) Berbasis Teknologi Informasi Sebagai Solusi Permodalan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19* (Vol. 6, Issue 4).
- Bakti, Y. P., Pranata, R. I., & Rijal Anwar, Muh. S. (2021). Sistem Investasi Equity Crowdfunding Pada Umkm Di Indonesia Studi Pada Platform Bizhare Pt. Investasi Digital Nusantara. *Assets : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 11(2), 308–323. <https://doi.org/10.24252/assets.v11i2.20956>
- Bernardino, S., & Santos, J. F. (2020). Crowdfunding: An Exploratory Study on Knowledge, Benefits and Barriers Perceived by Young Potential Entrepreneurs. *Journal of Risk and Financial Management*, 13(4). <https://doi.org/10.3390/jrfm13040081>
- Fitri, W. (2023). The Legal Protection for Security Crowdfunding Based on Sharia Investment in MSMEs Economic Recovery. *International Journal of Law Reconstruction*, 7(1), 39. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v7i1.30917>
- Hakim, L. (2022). Securities Crowdfunding Sebagai Alternatif Pembiayaan Pada Pelaku Usaha Mikro Dalam Perspektif Teori Hukum Pembangunan. *Res Nullius Law Journal*, 4(1), 32–41. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i1.4578>
- Hutomo, C. I. (2019). Layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (Equity crowdfunding). *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 24(2), 65–74.
- Irawati. (2019). Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Equity Crowdfunding Bagi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 4(2), 1–14.
- Matthew, A. (2017). Crowd-sourced equity funding: The regulatory challenges of innovative fintech and fundraising. *University of Queensland Law Journal*, 36(1), 41–71.
- Niza, R., & Shariff, M. (2022). *Hambatan Terhadap Perlindungan Data dan Privasi Investor dalam Urun Dana Ekuitas: Indonesia dan Malaysia*. 2(2), 215–242.
- Octavina, L. A., & Rita, M. R. (2021). Digitalisasi umkm, literasi keuangan, dan kinerja keuangan: Studi pada masa pandemi Covid-19. *STIE Perbanas Press 2021*, 11, 73–92. <https://doi.org/10.14414/jbb.v11i1.2552>

- Rosmayati, S. (2023). Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan. *Koalisi: Cooperative Journal*, 3(1), 9–24.
- Schwartz, A. A., Bloom, I. F., Coates, J., Gerding, E., Ohm, P., Rodrigues, U., Schulz, K., & Schwartz, A. (2012). *CROWDFUNDING SECURITIES of securities , defined as the sale of unregistered securities over the*. 1457–1490.
- Shalihah, Fithriatus, S.H., M. H. (2008). *Equity Crowdfunding*.
- Sigar, K. (2012). Fret no more: Inapplicability of crowdfunding concerns in the internet age and the jobs act's safeguards. *Administrative Law Review*, 64(2), 473–506.